

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui system perbankan dan lembaga keuangan non bank yang telah kita kenal, kita juga mengenal system pembiayaan alternatif lainnya, yakni system bisnis "*leasing*".¹⁾

Sebagai alternatif bagi teknik pembiayaan, usaha *leasing* dalam tahun-tahun belakangan ini memainkan peran yang semakin penting bagi perkembangan ekonomi dan dunia bisnis di Indonesia. Mulai dari *leasing* barang modal yang terbilang mahal, seperti *leasing* pesawat terbang oleh perusahaan-perusahaan penerbangan, sampai kepada *leasing* atas barang keperluan kantor atau keperluan sehari-hari, bahkan terhadap yang tidak ada sangkut-pautnya dengan bisnis, seperti *leasing* kendaraan bermotor untuk dipergunakan sehari-hari. Hampir seluruh bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis *leasing*.²⁾

Pembiayaan investasi melalui *leasing* memberikan kemudahan-kemudahan lebih fleksibel, moderat, tingkat resikonya lebih rendah

¹⁾ Munir Fuady, SH, MH, LLM, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995, hal. 1.

²⁾ *Ibid*, hal. 5

dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai pinjaman bagi yang akan diperoleh dari bank. Dalam *leasing* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan, karena asset yang diperoleh melalui *leasing* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*.³⁾

Walaupun sampai sekarang belum ada ketentuan khusus untuk perjanjian *leasing* ini, namun dalam rangka memberikan kepastian hukum para pengusaha *leasing* dalam melakukan perjanjiannya berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu : Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan no. Keputusan 122/MK/IV/2/1974, No. Kep. 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/KPB/I/1975, tanggal 7 Februari 1974 beserta berbagai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran Menteri dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata mengenai perjanjian pada umumnya. Dalam pasal 1 Surat Keputusan Bersama tiga Menteri menyebutkan bahwa *leasing* itu adalah :

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*option*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* itu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.⁴⁾

³⁾ Drs. Amin Widjaja Tunggal, AK, MBA, Drs. Arif Djohan Tunggal, SH, *Aspek Hukum Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta Jakarta, 1994, hal. 2.

⁴⁾ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 16.

Dari definisi tersebut di atas dapat disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan *leasing* terkandung unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁾

1. Pembiayaan perusahaan.
2. Penyediaan barang-barang modal.
3. Jangka waktu tertentu.
4. Pembayaran secara berkala.
5. Adanya hak pilih atau *option*.
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Lessor sebagai salah satu pihak dalam perjanjian *leasing* menurut C.D.

Marpaung adalah sebagai berikut:

"*lessor* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu obyek lease ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain seperti profit yang diharapkan oleh *lessor*".⁶⁾

Dalam mengadakan perjanjian *leasing*, pihak *lessor* dan *lessee* mengadakan aturan tertentu pula, seperti surat-surat apa yang harus dipenuhi oleh pihak *lessee* untuk mendapatkan barang-barang modal, bagaimana bentuk dan isi perjanjian *leasing*, dan bagaimana pelaksanaan perjanjiannya. Dengan menggunakan jasa *lessor* maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan penghematan terutama dalam hal:

1. Penggunaan modal dalam jumlah yang besar dalam masalah dana.

⁵⁾ Munir Fuadi, *Op Cit*, hal. 9.

⁶⁾ Marpaung, C.D. *Pemahaman mendasar atas Usaha Leasing*, Integrita Press, Jakarta, 1985, hal. 1.

2. Bebas beban pajak biaya antarlain pajak kekayaan, biaya penyusutan, dan lain-lain.
3. Bebas dari biaya kewajiban membuat laporan atau mengurus barang-barang bekas.⁷⁾

Meskipun bentuk dari perjanjian *leasing* ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang namun pengaturan sebagai mana diatur dalam buku III KUHPerdara sifatnya terbuka (asas kebebasan berkontrak), yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun meskipun atau tidak diatur dalam undang-undang asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak dilarang undang-undang dengan peraturan yang berlaku.
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak melanggar kesusilaan.⁸⁾

Namun dalam pelaksanaannya memungkinkan timbulnya hambatan dan permasalahan yang menyertainya, seperti terjadi *Wanprestasi* dari salah satu pihak, sehingga merugikan pihak yang lain. Sebagaimana yang pernah terjadi pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang, pernah seorang *lessee* melakukan *Wanprestasi* dan *Overmacht* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang dalam hal pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama antara pihak *lessee* dan *lessor*, sehingga atas dasar permasalahan tersebut.

⁷⁾ Ahmad Anwar, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 19876, hal. 14.

⁸⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 84.

Maka dalam penelitian ini digunakan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN *LEASING* DAN PERMASALAHANNYA PADA PT. HARAPAN CIPTA JAYA SEMARANG".

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini masih diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran, dan pembahasan yang menyimpang dari penelitian. Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini pada pelaksanaan perjanjian *leasing* dan permasalahannya pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang selaku pihak *lessor* (pemilik barang atau pihak yang menyewakan).

C. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk pengajuan barang (*lease*) oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang ?
2. Bagaimana Bentuk pelaksanaan dan isi perjanjian *leasing* antara *lessee* dan *lessor* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang?
3. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang dan bagaimana cara penyelesaiannya?

4. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk pengajuan barang (*lease*) oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.
2. Untuk mengetahui Bentuk pelaksanaan dan isi perjanjian *leasing* antara *lessee* dan *lessor* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang dan cara penyelesaiannya.
4. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum perjanjian *leasing*.

2. Kegunaan Praktis

Guna memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian *leasing* kepada praktisi perusahaan *leasing*, dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan perjanjian *leasing*.

F. Terminologi

1. Lessor

Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Disebut juga sebagai *investor*, *Equity-holders*, *Owner-participants* atau *Trusters-Owner*.

2. Lessee

Lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar uang sewa dan mempunyai hak opsi.

3. Kreditur atau Lender

Kreditur atau *Lender* atau disebut juga *Debt Holders* atau *Loan Participants* dalam transaksi *leasing*. Mereka ini pada umumnya terdiri dari Bank, Insurance, Company, Trusts, Yayasan.

4. Supplier

Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai

kantor pusat di luar negeri.⁹⁾

5. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰⁾

G. Metodologi Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹¹⁾

Dengan demikian dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu pedoman, dengan maksud agar penelitian yang dilakukan itu memenuhi syarat keilmuan, pedoman tersebut dinamakan dengan metode penelitian atau metode riset.

⁹⁾ Djoko Prakoso, SH, *Leasing dan Permasalahannya*, Dahara Prize, Semarang, 1993, hal. 3 - 4.

¹⁰⁾ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 5.

¹¹⁾ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 3.

Metode berasal dari kata "methodos" (yunani) yang berarti sama dengan jalan sampai, meta + hodos = jalan. Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹²⁾

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penyelidik dalam garis besarnya menyakup tiga langkah yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan penyimpulan.¹³⁾

1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat.¹⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perjanjian *leasing*.¹⁵⁾

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi

¹²⁾ Kartini-Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alunwi, Bandung, 1980, hal. 15-16.

¹³⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodologi Teknik*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 109.

¹⁴⁾ Ronny Hani Tijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 30.

¹⁵⁾ Ronny Hani Tijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1988, hal.97.

sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian *leasing* dan permasalahannya pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang serta menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan apabila terdapat masalah dalam perjanjian *leasing* dan permasalahannya pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian data-data yang akan disimpulkan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan peninjauan, penelitian serta dengan mempelajari pendapat para sarjana dari buku-buku maupun literatur yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melihat data-data yang dilakukan antara lain dengan cara wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pejabat atau responden lainnya yang telah ditunjuk, yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Sampling

Suatu penelitian harus jelas dalam menentukan populasi dan samplingnya dengan maksud agar tujuan dari penelitian dapat tercapai, yang dimaksud populasi atau universe atau seluruh unit yang akan diteliti karena biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai *sample*.¹⁶⁾

Sedangkan teknik penarikan sample yang digunakan adalah *purposive sampling*, artinya dilakukan dengan cara mengambil obyek penelitian berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.¹⁷⁾

Teknik ini diterapkan karena alasan-alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil *sample* dalam jumlah yang besar dan tersebar letaknya. Dari uraian tersebut sebagai sample dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.

5. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian disusun secara baik dalam bentuk uraian maupun tabulasi untuk dianalisa. Analisa data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, sebab dalam proses ini data-data dan ketentuan mengenai masalah yang diteliti dapat diragukan, dan ditafsirkan. Mengingat jumlah penelitian yang

¹⁶⁾ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁷⁾ *lok. cit.*, hal. 51.

penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif*, maka analisa datanya merupakan analisa kualitatif. Yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

Dalam hal ini, bentuk perjanjian *leasing* berupa naskah perjanjian tertulis yang bersifat otentik. Dalam prakteknya perjanjian *leasing* tersebut meruakan perjanjian baku atau perjanjian setandar, "yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir".¹⁸⁾

Dalam hal ini perjanjian baku juga berupa "konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu".¹⁹⁾

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

¹⁸⁾ Huyasro dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1989, hal. 7.

¹⁹⁾ Mariam Darus, Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, 1998, hal. 50.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, Pembahasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perjanjian pada Umumnya, Syarat sahnya perjanjian, Asas-asas perjanjian, Ansur-unsur perjanjian, *Wanprestasi*, *Overmacht*, Pengertian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, Pengetian Sewa Beli, Pengertian Jual Beli dengan Angsuran, Dasar Hukumnya, Para Pihak, pengertian *leasing* dan Dasar Hukumnya, Para pihak dalam Perjanjian *leasing*, Macam-macam *leasing*, Keuntungan menggunakan *leasing*, Jaminan hutang dalam *leasing*, Hak dan kewajiban para pihak.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran Umum PT. Harapan Cipta Jaya Semarang, Syarat dan prosedur Untuk Pengajuan Barang *lease* oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang Bentuk Pelaksanaan dan isi perjanjian *leasing* Antara *Lessee* dan *lessor* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang, Permasalahan yang Dihadapi dalam Perjanjian *leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang dan cara penyelesaiannya, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* pada PT. Harapan Cipta Jaya Semarang.

